

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Landasan hukum Mahkamah Konstitusi ialah UUD 1945, dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017 terbukti inkonstitusional dan harus ditambahkan frasa “terkecuali tindak pidana politik dan tindak pidana kealpaan”. Sehingga narapidana yang sudah diberikan hukuman tetap selama 5 tahun pidana penjara tetapi diakibatkan oleh tindak pidana politik dan tindak pidana kealpaan, maka masih mempunyai hak politik untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif.
2. Keputusan mengenai Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 secara sah tidak dirubah hanya saja ditambahkan. Karena untuk didalam masalah kejahatan politik tersebut tidak termasuk kejahatan yang mengakibatkan tercabutnya hak politiknya. Sehingga keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang memberikan penegasan dan kepastian hukum terkait syarat calon legislatif untuk seorang mantan narapidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Dengan berlakunya aturan yang sudah ditetapkan, berharap untuk warga negara lebih memperhatikan kembali, sehingga bisa melihat apakah aturan hukum yang diterapkan telah merugikan atau tidak, serta masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan berdasarkan undang-undang, tidak perlu merasa segan meminta keadilan untuk dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga membuat aturan berubah, berharap untuk pihak pengadilan Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan beberapa permohonan dari pemohon kembali sehingga hak konstitusional dari pemohon bisa terpenuhi.